



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 471 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU**  
**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALLOMBUAN KECAMATAN PALIPI**  
**KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2011-2017**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Camat Palipi Nomor 100/540/V/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Penyampaian Berkas Hasil Musyawarah PAW Anggota BPD Desa Pallombuan;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **H. Haryanto Sinaga** jabatan Anggota BPD Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 179 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017 telah mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 24 Maret 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanatkan bahwa terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan pergantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 78 Seri D Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 49, Seri F Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota, Penetapan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) dan Penetapan Susunan Keanggotaan BPD Desa Pallombuan;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **H. Haryanto Sinaga** dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, serta mengangkat Saudara **Manar Sinaga** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sisa waktu masa jabatan 2011-2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.


**KEEMPAT** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa waktu masa jabatan 2011-2017 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

**KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 179 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pallombuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Juli 2017

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Palipi di Mogang;
5. Kepala Desa Pallombuan di Pallombuan;
6. Ketua BPD Pallombuan di Pallombuan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 471 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 17 Juli 2017**

**TENTANG: PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PALLOMBUAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN  
SAMOSIR MASA BHAKTI 2011 - 2017**

---

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
1	Ketua	Mopul Sinaga	Mopul Sinaga
2	Wakil Ketua	Kalimar Sinaga	Kalimar Sinaga
3	Sekretaris	Manuasa I. Manullang	Manuasa I. Manullang
4	Anggota	Ramly Sinaga	Ramly Sinaga
5	Anggota	H. Haryanto Sinaga	Manar Sinaga

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**